

BAB II

PANDANGAN ISLAM TENTANG PERTUNANGAN

A. PENGERTIAN PERTUNANGAN DAN PEMINANGAN

Peminangan atau pertunangan itu adalah terjemahan dari kata “khitbah”, menurut terminologi fiqh, khitbah berarti pernyataan. Kata khitbah tersebut berasal dari bahasa Arab, yang diambil dari firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ
أَ كُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ...

Artinya: “Dan tidak salah bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan secara sindiran atau menyembunyikan dalam hati”. (Depag RI, 1978 : 57)

Dalam bahasa Jawa dikenal dengan kata “ngelamar”, sedangkan tanda ikatan ngelamar itu disebut dengan “lamaran”.

Dalam ilmu fiqh disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peminangan atau khitbah adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki itu secara langsung atau dengan cara perantara pihak lain yang

dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, (Kamal Muhtar, 1974 : 28).

Dalam pasal 1 a Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa yang dimaksudkan dengan peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, (Abdurrahman, SH, 1992 : 113).

Menurut sayyid Sabiq dalam karyanya Fiqh Sunnah meminang maksudnya adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah umum berlaku dalam masyarakat (Sayyid Sabiq, 1981 : 23).

Sementara itu dosen spesialis Fiqih Munakahat Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, Drs. Irfan Sidqon mengatakan bahwa meminang itu adalah termasuk salah satu cara pendahuluan dalam rangka perkawinan, (Irfan Sidqon, 1990 : 10).

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat dipertegas bahwa peminangan dan pertunangan adalah proses akhir dari pemilihan jodoh seseorang yang akan melangsungkan akad perkawinan.

B. TUJUAN PERTUNANGAN DAN PEMINANGAN

Peminangan dan pertunangan adalah proses yang paling akhir dari pemilihan jodoh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Karena hal itu penting sekali dalam mencari pasangan yang ideal dalam membina suatu rumah tangga agar kedua belah pihak saling mengetahui dan saling mengenal, karena dengan cara inilah seseorang dapat menentukan jalan pilihannya yang cocok di samping mencari pasangan yang ideal, bahkan peminang seharusnya melihat pinangannya agar tahu betul kecantikan bakal istri yang akan mendampingnya, dan tahu pula kekurangan-kekurangannya. Untuk itulah mengingat pentingnya pertunangan maka hendaknya setiap orang yang akan melakukan perkawinan diharapkan mengerti akan tujuan dan hikmah dari pertunangan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Sedangkan tujuan – tujuan itu antara lain :

1. Saling mengetahui budi pekerti (akhlaq)

Hendaknya memang sebaiknya seorang yang bertunangan itu harus mengetahui dahulu bagaimana perangai atau budi pekerti dari calon istri, apakah wanita itu berakhlak baik dan jujur atautkah wanita itu berakhlak tercela. Hal itu sangat penting sekali diketahui oleh calon suami, agar setelah terjadi perkawinan tidak terjadi kekecewaan.

2. Saling mengetahui keadaan jasmani

Di samping hal di atas untuk mengetahui keadaan jasmani calon istri sangat perlu sekali, sebab tidak menutup kemungkinan bagi calon istri menyembunyikan kekurangan dan cacat dalam tubuhnya, mengingat sifat manusia yang menghendaki dan menyayangi yang serba baik dan mulia. Oleh sebab itu calon suami harus pandai-pandai menyelidiki dan mengamatinya dengan jangan sampai menyinggung perasaan hati wanita itu.

3. Saling mengetahui apakah calon istri sejdoh (sekufu) atau tidak

Sejdoh yang dimaksud disini adalah sama dalam kedudukannya dalam masyarakat, sama dalam tingkat kekayaan, sama berilmu dan agamanya, dan hal-hal yang lain menjadikan pertimbangan. Hal ini akan dapat menimbulkan dan menumbuhkan rasa keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami istri dalam rumah tangga. Di lain pihak, bila kedua keluarga itu hanya mempunyai sedikit kesamaan, kemungkinan yang lebih besar adalah bahwa, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam hubungan perasaan mereka, pasangan itu akan gagal untuk menyesuaikan diri dengan perangnya masing – masing. Walaupun pasangan itu merasa

saling menyintai, harapan untuk mengakrabkan keluarga-keluarga mereka sangat kecil, (Abul A'la Almaududi, 1994 : 16)

4. Saling berusaha untuk saling mengasihi

Di samping itu Islam juga memerintahkan kepada umatnya supaya calon pengantin terlebih dahulu mengadakan perjumpaan resmi secara terang-terangan. Sehingga dari perjumpaan ini diambil oleh calon pengantin suatu keputusan ada atau tidaknya perasaan saling menyukai, yang kemudian berkembang menjadi saling mencintai. Hal tersebut dinyatakan dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya : “Jika Allah telah menjatuhkan ke dalam hati seorang wanita, maka hendaknya dipandangnya benar dia. Karena inilah sepatutnya yang lebih bisa mengekalkan mereka berdua kelak.

Melihat pinangan itu tidaklah hanya untuk laki-laki saja, tetapi perempuan pun boleh juga melakukan seperti hal yang dilakukan oleh seorang laki-laki, guna mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan ia tertarik sebagaimana dengan laki-laki melihat faktor-faktor yang menyebabkan ia tertarik.

Menanggapi dari perbedaan-perbedaan mengenai methode melihat wanita yang dipinangnya maka Ny. Soemiyati S.H., mengeluarkan solusi dalam bukunya yang mungkin menjadikan dan dapat menyatukan dari beberapa pendapat tersebut. Beliau mengatakan : Sebaiknya kita dalam menanggapi perbedaan itu seharusnya kita lihat dari norma-norma kepatuhan, garis-garis ajaran agama Islam dan dari segi kesusilaan. Sehingga dari pendapat para ulama itu yang bisa kita terima dan bisa diperlonggar sedikit asal tidak melanggar norma-norma tersebut.

Jadi selain muka dan telapak tangan laki-laki boleh melihat bagian-bagian yang lain yang menurut kebiasaan dapat terlihat waktu seseorang menemui tamu secara sopan di rumahnya. Misalnya telapak kaki, rambut, leher dan lengan dari wanita yang dipinang itu, (Ny. Soemiyati, 1982 : 27).

Dan pada dasarnya mengenai melihat wanita dalam peminangannya jumhur (kebanyakan ulama') berpendapat bahwa karena cinta adalah karunia tuhan yang membawa kemaslahatan. Dengan adanya kebersamaan cinta, maka seseorang dapat memperoleh pasangan suami istri yang sesuai dan pasangan suami istri yang ideal adalah merupakan salah satu tujuan pertunangan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya sesuai dengan haditsnya yang berbunyi :

إِذَا آتَاكُم مِّن تَرَضُوهَا فَزَوْجُوهُ إِنَّا لَافْعَلُوا تَكُن فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ
(رواه الترمذی وابیه ماجه العالم)

Artinya : “Apabila datang kepada kalian (melamar) orang yang kamu sukai agamanya dan perangainya, maka kawinkanlah oleh kalian akan dia, jika kalian tidak berbuat yang demikian, niscaya bakal terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar”.

Untuk itu rasanya kurang baik jika ada seseorang yang akan melaksanakan perkawinan dengan tidak saling mengerti pasangannya dan sembarangan dalam memilih jodoh.

Di samping peminang harus tahu apa tujuan dari suatu perkawinan karena ada tujuan-tujuan perkawinan ini dapat dijadikan peminangnya. Apakah wanita yang akan kita jadikan istri itu betul-betul sudah memenuhi kriteria yang kita inginkan. Sedangkan tujuan dari suatu perkawinan adalah di antaranya sebagai berikut :

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syari'at agama

Dengan melaksanakan perkawinan berarti seseorang telah memenuhi salah satu syari'at Islam. Sesuai dengan sabda Nabi SAW :

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتي الله
في النصف الباقي (رواه البيهقي)

Artinya : “Seseorang yang telah menikah itu, sungguh telah menyempurnakan sebagian dari agamamu, maka takutlah kepada Allah mengenai sebagian yang lain” (HR : Baihaqi).

2. Untuk berlakunya hubungan biologis

Dari tujuan ini jelaslah bagi umat manusia bahwa perkawinan itu bertujuan untuk melambangkan keturunan bagi kelangsungan hidup manusia pada masa mendatang. Dan alangkah salahnya apabila seseorang melakukan perkawinan tetapi segan atau tidak mau mempunyai anak. Mengenai hal ini Rasulullah SAW telah menganjurkan agar setiap laki-laki menikah dengan perempuan-perempuan yang subur untuk melahirkan keturunan.

3. Untuk menjaga fitrah dan nilai – nilai kemanusiaan

Perkawinan adalah sunnah Allah yang untuk memelihara kebersihan di dalam percampuran laki-laki dan wanita agar tidak terjatuh dalam kehinaan, yakni suatu pergaulan seperti yang dilakukan binatang yang

lebih rendah derajatnya. Dengan pernikahan ini maka fitrah kemuliaan itu akan terjaga.

4. *Untuk mencapai ketentraman hidup*

Hidup berumah tangga bukan untuk mencari-cari kesulitan hidup akan tetapi untuk sebaliknya. Maka dengan berumah tangga ini adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman dalam rangka menjalani fungsi hidup sebagai abdi dan kholifah Allah SWT.

Hal ini seharusnya di sadari oleh setiap calon suami dan istri bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai ketentraman hidup, dan ketentraman hidup itu tidak akan dicapai apabila di antara suami istri itu tidak terjalin satu sikap yang *mawaddah wa rohmah*.

5. *Mempererat hubungan silaturrahmi.*

Ajaran Islam membolehkan mengikat satu hubungan perkawinan dengan orang yang masih dekat hubungannya dengan nasanya, dengan maksud untuk mempererat hubungan kekeluargaan di antara mereka. Dan demikian pula orang yang jauh dari hubungan darah. Sehingga terjalinlah dalam kehidupan kaum muslimin satu ikatan Ukhuwah Islamiyah yang kuat dan erat. Karena dengan keluarga yang diikat

dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia, (Al Hamdani, 1989 : 19).

Dari tujuan peminangan dan perkawinan inilah seseorang dapat menyeleksi diri apakah calon istri yang akan dijadikan teman hidup itu sudah memenuhi kriteria seperti yang kita inginkan dengan tuntunan syari'at, untuk itu tujuan di atas adalah hal yang tepat sebagai pertimbangan dalam memilih calon istri (pertunangan).

C. LANDASAN HUKUM PEMINANGAN

Dalam rangka untuk memperoleh hasil analisis komparatif yang lebih ilmiah, maka rasanya perlu diutarakan dan dipaparkan dasar hukum diantara kedua agama tersebut mengenai pertunangan dan peminangan agar dalam rangka menganalisis permasalahan tersebut bisa lebih kongkrit. Sedangkan dasar hukum mengenai perminangan menurut agama Islam adalah sebagai berikut :

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
او كنتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن
ولكن لا تنواعنوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا .

Artinya : “ Dan tidaklah salah bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu jangan kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali dengan cara yang baik “. (Depag RI, 1978 : 56).

Di samping dasar Al-Qur'an, banyak lagi dari dalil-dalil dari hadits-hadits Nabi SAW., diantaranya :

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل .

Artinya : “ Dari Jabir ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang di antara kami meminang meminang perempuan, kalau dapat ia lihat padanya apa-apa yang dapat menarik akan mengawininya, lakukanlah. Ahmad, Abu Daud, dan rawi-rawi yang dapat dipercaya, disahkan oleh Hakim ”. (Ibnu Hajar Al Asqalani, 1983 : 358).

عن ابن عمر كان يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخطبة قبله أو يأذن له المخاطب .

Artinya: “ Dari Ibnu Umar R.A. Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: Janganlah seseorang di antara kalian meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya, kecuali kalau peminang sudah meninggalkannya, sebelum datang peminang kedua, atau memberi izin kepadanya ”. (H. Bukhari Muslim). (Ibnu Hajar Al Asqalani, 1983 : 359).

عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان الله رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : المؤمن من اخو المؤمن
فاد يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يحط
على حطبة اخيه حتى يذم .

Artinya: “ Dari Uqbah bin Amir RA. bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Orang mukmin adalah saudara orang mukmin yang lainnya. Maka tidak halal bagi seorang mukmin menjual barang yang sudah dibeli saudaranya, dan tidak halal pula meminang wanita yang sudah dipinang keluarganya, sehingga saudaranya itu meninggalkannya”. (IIR. Jama’ah). (Anshori Umar, 1981 : 360)

Itulah di antara dasar hukum mengenai pertunangan dan peminangan menurut syari’at Islam.

D. WANITA YANG BOLEH DAN HARAM DIPINANG

Wanita yang boleh dipinang hanyalah wwanita yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tidak ada halangan syar'i yang menyebabkan laki-laki dilarang memperistrikannya saat itu.
2. Tidak ada laki-laki lain yang telah lebih dahulu meminangnya secara sah. (Asnhori Umar, 1986 : 361)
3. Jadi kalau ada halangan syar'i, umpamanya wanita itu memang tak boleh dikawin (muharamah), baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, atau sudah ada laki-laki lain yang meminangnya terlebih dahulu maka wanita itu tidak boleh dipinang. (Syyaid Sabiq, 1983 : 21).

Selain dari pada itu ada dua macam syarat untuk meminang wanita, yaitu:

1. *Syarat mustabsinah* yaitu syarat yang berupa anjuran atau saran kepada seorang pria yang akan meminang wanita untuk meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya.

Dan syarat ini hanyalah syarat yang bersifat anjuran dan kebiasaan baik, artinya tanpa dipenuhi syarat ini, peminang tersebut tetap sah.

Adapun yang termasuk syarat mustahsinah itu antara lain :

- a. Wanita yang dipilih untuk dipinang hendaknya bukan semata-mata karena kekayaannya, kecantikannya tetapi juga dipilih adalah kesalehannya dan keluhuran budinya.
- b. Wanita yang dipinang itu hendaknya wanita yang mempunyai watak kasih sayang dan wanita yang peranak. Sesuai dengan sabda Nabi SAW :

عن انس رضى الله عنه قال : كان رسول الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نصيا شديدا ويقول : تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأم يوم القيامة (رواه أحمد)

Artinya : “ Dari Anas RA. bahwa Nabi SAW. pernah menyuruh kawin dan melarang *tabattul* (tidak kawin selama-lamanya) dengan larangan yang keras dan beliau bersabda : Kawinlah kamu dengan wanita pencinta, maka sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umat besok pada hari kiamat”. (HR. Ahmad).

- c. Wanita yang akan dipinang itu hendaknya wanita yang jauh hubungan darahnya dengan pria yang meminangnya.

Islam melarang mengawini wanita yang sangat dekat hubungan darahnya sebagaimana firman Allah SWT. surat An Nisa ayat 23.

حرمت عليكم امهتكم واخوتكم وعمتكم
 ومخلتكم وبنت الاخ وبنت الامخت وامهتكم
 التي ارضعتكم واخوانكم من الرضاعة.....

Artinya : “ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki – laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, dan ibu ibumu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara perempuan sepersusuan. (An Nisa’ : 23)

Oleh karena itu Umar bin Khattab menyatakan bahwa perkawinan antara pria dan wanita yang masih dekat tali kekerabatannya akan melahirkan keturunan yang lemah jasmani dan lemah rohaninya.

2. *Syarat Lazimah*, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan peminangan, ini berarti bahwa sahnya peminangan tersebut tergantung kepada adanya syarat lazimah, yaitu :

- a. Wanita yang tidak dipinang oleh pria lain atau bila dipinang oleh pria lain, pria tersebut telah melepaskan pinangannya. Sesuai dengan hadits Nabi SAW.

عن عقبه عامر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبه أخيه حتى يذر (رواه أحمد ومسلم)

Artinya: “ Dari Uqbah bin Amir RA. bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Orang mukmin adalah saudara orang mukmin yang lainnya. Maka tidak halal bagi seorang mukmin menjual barang yang sudah dibeli saudaranya, dan tidak halal pula meminang wanita yang sudah dipinang keluarganya, sehingga saudaranya itu meninggalkannya”. (HR. Jama’ah). (Anshori Umar, 1981 : 360)

- b. Wanita yang sedang dalam masa Iddah roji’iyah.

Yaitu karena wanita yang dalam masa iddah tersebut yang lebih berhak mengawininya kembali adalah bekas suaminya.

- c. Wanita yang dipinang hendaknya wanita yang boleh dikawini, diantaranya yaitu wanita yang bukan menjadi mahram dari pria yang meminangnya.

Adapun wanita yang yang dilarang dinikahi itu antara lain telah disebutkan dalam Al-Qur’an dalam surat An Nisa’ : 23, yang berbunyi :

حرمت عليكم امهتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم
 وحلتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهتكم التي ارضعنكم
 واخواتكم من الرضاعة وامهت نسائكم وربيبكم التي
 في حجبوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا
 دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلل ابنائكم الذين
 من اصلبكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف
 ان الله كان عفورا رحيمًا . (النساء : ٢٣)

Artinya: “ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, dan ibu ibumu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dan istri yang telah kamu campuri, tetapi jika belum campur dengan istrinya itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa) kamu mengawininya, (dan diharamkan bagi istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “. (An Nisa’ : 23)

Ayat tersebut itu yang melarang adanya pernikahan yang dikarenakan adanya hubungan kekerabatan itu dilarang. Adapun lebih rincinya akan penulis paparkan rentetan saudara atau wanita yang dilarang untuk dipinang, yaitu antara lain :

- Larangan perkawinan yang tetap adalah sebagai berikut :
 - Ibu, nenek terus ke atas
 - Anak-anak perempuan terus ke atas
 - Saudara sekandung dan seayah
 - Saudara perempuan ayah terus ke atas
 - Saudara perempuan seibu terus ke atas
 - Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki seayah seibu
 - Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung seayah dan seibu
- Larangan pernikahan yang disebabkan hubungan perbesanan antara lain :
 - Ibu dari pihak istri yang sudah dicampuri atau anak tiri terus ke bawah
 - Anak dari pihak istri yang sudah dicampuri atau anak tiri terus ke bawah.

- Istri dari menantu, termasuk istri dari cucu, dari pihak laki – laki atau perempuan terus ke bawah
- Istri anak atau ibu tirinya

➤ Larangan yang disebabkan adanya hubungan sepersusuan antara lain :

- Ibu susuan
- Ibu dari ibu susuan
- Ibu dari suami ibu susuan
- Saudara perempuan dari ibu susuan
- Saudara perempuan dari ayah susuan
- Cucu perempuan dari ibu perempuan
- Saudara sepersusuan baik seayah ataupun seibu.

➤ Larangan perkawinan yang disebabkan adanya larangan sementara :

- Saudara dari istri.

d. Wanita yang beda agama (tidak seagama)

Menurut ajaran Islam tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang dan seimbang. Oleh sebab itu agama

melarang perkawinan yang atas dasar agama yang berbeda. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah : 221, yaitu :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۚ وَلَا مَلَءُؤْمَنَهُ
 خَيْرًا مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
 حَتَّىٰ يُوْمِنُوا ۚ وَلَعَبَدُؤُمُ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ
 إِنَّكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . (البقرة . ٢٢١)

Artinya : “ Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita beriman itu lebih baik dari pada wanita wanita yang musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan wanita-wanita musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik dari pada wanita musyrik walupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya . dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (AlBawarah : 221).

Ayat tersebut secara jelas melarang adanya perkawinan dengan orang-orang musyrik, karena hal tersebut akan membawa kesulitan-kesulitan di dalam hidup berumah tangga. Mengenai wanita-wanita musyrik, Islam tidak menyebutkan agama mana yang termasuk di dalamnya, namun mengenai hal tersebut ada beberapa kriteria yang dilontarkan oleh para ulama yang hal itu pun menjadi perbedaan di kalangan umat Islam.

Itulah beberapa kriteria yang dilarang oleh agama Islam tentang wanita-wanita yang boleh dan tidaknya dipinang atau dikawin.

E. MELIHAT WANITA YANG DIPINANG

Apabila seorang laki-laki mempunyai maksud akan mengawini seorang wanita, seyogyanya menyelidiki dan melihat wanita tersebut terlebih dahulu.

Dalam meminang itu laki-laki diperbolehkan melihat kepada perempuan itu, dengan cara yang sopan dalam arti muka dan telapak tangannya, begitupun sebaliknya, sekedar untuk mengenal kehalusan kulit wanita tersebut dengan keindahan sepintas lalu. Begitu pula untuk mengenal dari dekat tingkah laku, rona muka, gayanya, dan lain-lain. Agar saling mengenal dan saling melihat.

Yang dimaksud dengan saling mengenal antara keduanya ialah agar supaya dapat memberi gambaran dalam pikiran untuk mengambil suatu sikap yang tegas dalam melanjutkan keinginannya untuk kawin dengannya, supaya ada kepuasan di antara kedua belah pihak hingga tidak ada timbul suatu penyesalan di kelak kemudian hari. (Dja'far Amir, 1957 : 13).

Sesuai dengan hadits Nabi SAW. :

انظر اليها فإنه احري ان يؤدم بينكما. (رواه نسائي وابوه ماجه والترمذى)

Artinya : “ Lihatlah dia, karena akan mengekalkan perjodohan kalian berdua”.
(Riwayat Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Demikinlah riwayat Rasulullaah SAW. tentang meminang. Para ulama' berbeda pendapat mengenai bagian-bagian yang boleh dilihat. Kebanyakan ulama' hanya memperbolehkan hanya melihat muka dan telapak tangan saja. Ulama' lain memperbolehkan untuk melihat seluruh anggota tubuhnya. (Al Hamdani, 1989 : 26).

Memang melihat wanita yang dipinang itu dianjurkan oleh agama. Dan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya memanfaatkan hal itu. dan orang yang bijaksana itu tidak akan memasuki sesuatu urusan sebelum ia mengenal baik atau buruknya terlebih dahulu..

Al Amasyi pernah berkata : Setiap perkawinan yang terjadi tanpa penyelidikan, akhirnya akan mendatangkan kekecewaan dan keduakaan.

Sekarang yang perlu kita ketahui adalah dalam melihat wanita yang dipinang itu bagian yang mana saja yang boleh untuk dilihat. Mengenai hal tersebut ada beberapa pendapat yang dikemukakan antara lain adalah : Dalam buku “ Fathul Buari Sarah Bukhari Juz XI halaman 86-87 “, diterangkan dari Imam Ahmad, ada tiga riwayat yang boleh dilihat oleh si peminang , yaitu:

1. Kebolehan seorang peminang melihat wanita yang dipinangnya terbatas pada muka dan kedua telapak tangan. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama'. Karena dengan melihat muka seseorang , dapat dilihat cantik atau tidaknya wanita itu. Sedangkan dari telapak tangannya dapat diketahui subur tidaknya wanita itu. (Ny Soemiyati, 1982 : 27).
2. Boleh melihat kepada anggota tubuh yang sering terbuka pada kebiasaannya.
3. Imam Daud dan para ulama' dari madzhab Ad Dhohiri berpendapat : bahwa laki-laki yang meminang wanita boleh melihat seluruh bagian tubuh. (Bgd, M. Letter, 19983 : 133).

Perbedaan ini disebabkan karena hadits-hadits Nabi tentang melihat pinangan tidak ada yang menentukannya tempat-tempat khusus, bahkan secara

umum dikatakannya agar melihat tempat-tempat yang diinginkan sebagai daya tarik untuk mengawininya. Dan perselisihan itu disebabkan penafsiran umum dari hadits :

فاينظر منها الى ما يدعو اليه نكاحها .

Artinya : “ Lihatlah wanita yang dilamar sampai batas yang mendorong untuk menikahinya”.

Menurut pengertian yang luas, kata - kata “lihatlah wanita itu” tidak hanya melihat dengan mata secara lahiriyah saja, tetapi mengandung makna meneliti keadaannya secara keseluruhan terutama agama dan kepribadiannya. (Dahlan Idhomy, 1984 : 18). Melihat wanita pada asalnya itu adalah haram, hanya diperbolehkan karena ada suatu hajat (kepentingan darurat). Meski diperbolehkan tetapi hanya terbatas menurut kadar yang perlu saja. Sesuai dengan kadar yang di bawah ini :

وما ابيح للضرورة يقدرها .

“Dan yang diperbolehkan karena darurat, diukur menurut keadaan keperluannya”.

Oleh sebab itu, melihat perempuan yang akan dipinang itu dibataskan sekedar yang perlu saja”. (A. Ma’ruf Anshori dan Mas’ud, 1996 : 48)

F. HAK DAN KEWAJIBAN MASA PEMINANGAN

Dalam masa pertunangan kedua calon mempelai belum boleh mengadakan hubungan sebagaimana hubungan antara suami istri. Pada dasarnya kedua mempelai kedudukannya masih sama dengan hubungan antara laki – laki dan perempuan yang bukan mahram yang belum berlaku ikatan tali perkawinan. Ini berarti, bahwa semua larangan yang berlaku dalam hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram itu berlaku pula pada keduanya. Hanya saja calon mempelai wanita yang dalam masa pertunangan itu tidak boleh dipinang oleh orang atau laki - laki lain. (Irfan Sidqon, 1990 : 17).

Dalam masa pertunangan ini biasanya ada pemberian barang-barang sebagai hadiah dari calon suami kepada calon istrinya. Pemberian ini biasanya dalam adat jawa disebut “ peningset ” atau tanda ikatan cinta. Dalam masyarakat sering ditandai dengan penukaran cincin dengan disertai / membubuhi nama masing-masing pihak. Cincin yang dipakai laki-laki itu terdapat nama calon mempelai wanita, sedang cincin yang dipakai wanita terdapat nama calon mempelai pria.

Walaupun dalam tuntunan agama islam mengajarkan bahwa memenuhi janji adalah suatu kewajiban, seperti halnya yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW:

آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أحلف
وإذا تمن خان ، (رواه الترمذي والنسائي)

Artinya: “Tanda – tanda orang munafiq ada tiga macam. Apabila berbicara dusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia khianata”. (HR : Muslim dan At Turmudzi dan Nasa’i).

Namun dalam masalah janji untuk kawin ini, terjadi hal-hal yang dapat menjadi alasan yang sah menurut ajaran Islam untuk memutuskan pertunangan. Misalnya, dalam masa pertunangan salah satu pihak menemukan cacat fisik atau mental pada pihak lain, di mana yang dirasakan bisa menyebabkan tujuan perkawinan tidak bisa dipenuhi, maka memutuskan pertunangan dalam hal seperti ini tidak bisa dianggap melanggar kewajiban memenuhi janji seperti yang diajarkan dalam hadits Nabi tersebut di atas.

G. AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN

Pinangan adalah merupakan langkah pendahuluan sebelum akad perkawinan. Seringkali sesudah itu diikutinya dengan memberikan pembayaran maskawin seluruh atau sebagian dan memberikan macam-macam

hadiah, serta pemberian-pemberian yang lain guna untuk memperkokoh pertalian dan hubungan yang masih relatif baru itu.

Oleh karena itu jika pertunangan telah sempurna, maka kedudukannya walaupun demikian tidak lebih sekedar kesanggupan atau janji untuk melaksanakan perkawinannya di masa-masa yang akan datang. Ditinjau dari status hukum masing-masing pihak baik itu peminang atau pun yang dipinang masih ada kebebasan penuh untuk melanjutkan pertunangan itu dengan akad nikah, atau tidak melanjutkannya. Hanya saja sudah barang tentu bila dilihat dari segi etika dan tanggung rasa tidak sepatutnyalah seseorang itu mencabut kembali pertunangannya yang telah disepakati bersama. Demikian pula tidak semestinya seseorang itu menyelisihi atau menyalahi apa yang dia sanggupinya, terkecuali memang ada alasan pembenar yang mendorong kepada dibatalkannya pertunangan itu.

Dan sebenarnya pinangan itu semata-mata baru merupakan perjanjian kehendak untuk melakukan aqad perkawinan, bukan berarti sudah terjadi hak dari masing-masing pihak yang tadinya telah mangikat perjanjian. Dan terhadap orang yang menyalahi janjinya tadi, islam tidak menjatuhkan hukuman materiil, sekalipun perbuatan ini dipandang amat tercela dan dianggap salah satu dari sifat kemunafikan.

Mahar yang diberikan oleh peminang kepada pinangannya berhak meminta kembali, bila mana akad perkawinannya gagal. Karena mahar diberikan sebagai ganti atau imbalan perkawinan. Selama perkawinan itu belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadapnya dan ia harus mengembalikan pemberian – pemberian yang telah terima dari peminang tersebut.

Dan jika sudah terjadi penyerahan maskawin atau hadiah, baik itu sebagian atau seluruhnya oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dilakukan di tengah proses pertunangan menuju jenjang perkawinan, kemudian pertunangan itu dicabut kembali atau dibatalkan dan akhirnya perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan baik pencabutan itu timbul dari pihak laki – laki atau perempuan, maka status mahar atau hadiah yang telah diserahkan tersebut, sepatutnya harus diselesaikan dengan cara sebaik – baiknya dengan cara bermusyawarah agar setelah perkawinan itu gagal tidak terjadi rasa yang saling dirugikan dan rasa dendam diantara keluarga kedua belah pihak baik dari calon istri dan calon suami.

Mengenai hal tersebut ada beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama' ahli fiqh di antaranya adalah :

1. Fuqoha' madzhab Hanafi berpendapat bahwa masing – masing pihak harus mengembalikan kepada masing – masing bila mana hadiah itu

masih ada ujudnya, tetapi bila mana sudah tidak ada ujudnya maka tidak perlu diganti dengan uang. Ketentuan ini berlaku baik yang memutuskan pertunangan itu pihak laki – laki maupun pihak perempuan.

2. Fuqoha' madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pihak peminang yaitu pihak laki-laki berhak menerima kembali barang-barang yang telah diberikan kepada pihak wanita kalau ujudnya masih ada dan jika barang itu sudah tidak ada ujudnya maka harus diganti dengan uang sesuai dengan harganya.
3. Fuqoha' madzhab Maliki berpendapat bahwa mereka membedakan dari pihak mana yang memutuskan pertunangan. Apabila yang memutuskan pertunangan itu pihak laki – laki, maka pihak yang perempuan tidak wajib untuk mengembalikan hadiah – hadiah yang ia terima. Tetapi jika yang memutuskan pertunangan itu dari pihak perempuan maka pihak perempuan wajib mengembalikan dari hadiah – hadiah yang telah diberikan kepadanya itu kepada pihak laki – laki. (Ny Soemiyati, 1982 : 29).
4. Menurut Yurisprodence Mahkamah 'Thantha di " Mesir " tanggal 13 Juli 1933, dikatakan apa saja yang diberikan pihak laki – laki kepada pihak perempuan yang sedang bertunangan sebelum akad nikah itu dipandang sebagai hadiah. Dan hadiah itu sama dengan hibah jadi

pihak perempuan tidak usah mengembalikan barang yang sudah ia terima tersebut. (Irfan Sidqon, 1987 : 21).

Walaupun dari adanya beberapa pendapat di atas pada dasarnya peminangan itu dianjurkan atas dasar lehendak hati dan hasrat yang murni dalam rangka menegakkan syari'at islam serta menuju terbinanya perkawinan yang berdasarkan kepada suka sama suka dan rela sama rela, dan terjauh dari maksud jahat dan tujuan hina. Demikian dalam penerimaan pertunangan dan persetujuan dari pihak wanita juga didasarkan atas pertimbangan-pertimbangana tersebut.

Oleh karena itu kemungkinan kekecewaan hati lantaran pembatalan peminangan dan pengurangan perkawinan yang dipandang sebagai kerugian moril semestinya muncul. Namun karena kedua belah pihak itu bersaudara dan wajib untuk saling menghormati dan mencintai, tidak semestinya terjadi pembatalan pertunangan itu didasarkan atas dasar serasi apalagi pertentangan dan perkelahian.

Rasa tidak puas dan kecewa, serta rasa dirugikan secara moril sulit dan diperhitungkan dengan materi, karena itu masalah minta ganti rugi secara moril akibat dibatalkannya pertunangan tidak dibicarakan oleh ulama'.

Dalam hal kerugian yang bersifat materiil, maka tuntutan ganti rugi atau penarikan kembali sesuatu yang telah diserahkan terimakan baik itu selaku mahar atau hadiah perlu diselesaikan sebaik-baiknya secara adil. Hal ini kembali kepada kewajiban moral sesama muslim yang saling memikul amanat persaudaraan dan pergaulan yang utama, terjauh dari tangan-tangan jahil dan maksud – maksud jahat pihak yang sengaja merusak tata krama pergaulan dan hidup bermasyarakat berdasarkan atas tuntunan dan petunjuk agama.

Sekiranya pertunangan menuju jenjang perkawinan yang dimaksudkan untuk mempersatukan jiwa raga, rasa cinta, dan agama lalu kemudian karena sesuatu hal harus dibatalkan, maka tidak selayaknyalah hal itu menyebabkan timbulnyakebencian dan berkecamuknya rasa dendam.